

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 1/Kpts/KPU-Kab-003.435002/2017

TENTANG
PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistim ...

- Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 10. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : ...

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 04/BA/VIII/2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 9 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

VIFNER

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Sekretaris,

DARLIS



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 1/Kpts/KPU-Kab-003.435109/2017

TANGGAL : 9 JANUARI 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN
2017

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	TIM PENGARAH 1. Vifner, SH 2. Zulhjasmar, ST 3. Darlis, S.Sos, MM	Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman/Div. SDM Div. Umum, Keu dan Logistik Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman	Ketua Anggota Anggota	Memberikan arahan kepada Tim Pelaksanaan dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
II	TIM PELAKSANA 1. Zulhjasmar, ST 2. Zulnaidi, SH 3. Anisah, SH 4. Heri Wilis, B.Ac	Div. Umum, Keu dan Logistik Div. Hukum Kasubag Umum Kasubag Hukum	Ketua Anggota Anggota Anggota	1. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; 2. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi; 3. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
III	TIM PENDAMPING 1. Drs. Zulfami, M.Pd 2. Mailinural, SE 3. Junaidi, S.Pd 4. Roza Indriani, S.IP	Div. Teknis Div. Perencanaan dan Data Kasubag Teknis Kasubag Program	Ketua Anggota Anggota Anggota	1. Mendampingi tim pelaksanaan program reformasi birokrasi; 2. Mendampingi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi; 3. Melakukan Analisis dan pembahasan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan agen perubahan.
IV	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. Mailinural, SE 2. Roza Indriani, S.IP 3. Kiki Mita Putri, SH	Div. Perencanaan dan Data Kasubag Program Fungsional Umum	Ketua Anggota Anggota	1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Manajemen Perubahan;

				<ol style="list-style-type: none"> 2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi 3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan program dan kegiatan manajemen perubahan yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program, dan kegiatan manajemen perubahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
V	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1, Zulnaidi, SH 2, Heri Wilis, B.Ac 3, Khairunas, A.Md	Div. Hukum Kasubag Hukum Fungsional Umum	Ketua Anggota Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan; 2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi 3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan program dan kegiatan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
VI	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1, Drs. Zulfami, M.Pd 2, Junaidi, S.Pd 3, Darma Riyanto, S.Kom	Div. Teknis Kasubag Teknis Fungsional Umum	Ketua Anggota Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Kelembagaan; 2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan

				<p>reformasi birokrasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan program dan kegiatan Penguatan Kelembagaan yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
VII	<p>TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Darlis, S.Sos 2. Anisah, SH 3. Floria 	<p>Sekretaris Kasubag Umum Fungsional Umum</p>	<p>Ketua Anggota Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Tata Laksana; 2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi; 3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan program dan kegiatan Penguatan Tata Laksana yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penguatan Tata Laksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
VIII	<p>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anisah, SH 2. Harid Hendra, A.Md 3. Suci Primasari, S.Pt 	<p>Kasubag Umum Fungsional Umum Fungsional Umum</p>	<p>Ketua Anggota Anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penataan Sistem Manajemen ASN; 2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi;

				<ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan program dan kegiatan Penataan Sistem Manajemen ASN yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program, dan kegiatan Penataan Sistem Manajemen ASN dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
IX	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. Heri Wilis, B.Ac 2. Abdul Razak 3. Silvia Roza, A.Md	Kasubag Hukum Bendahara Fungsional Umum	Ketua Anggota Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Pengawasan; 2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi; 3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan program dan kegiatan Penguatan Pengawasan yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program, dan kegiatan Penguatan Pengawasan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
X	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. Roza Indriani, S.IP 2. Kiki Mitä Putri, SH	Kasubag Program Fungsional Umum	Ketua Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi;


				<ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan program dan kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
XI	TIM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 1. Junaidi, S.Pd 2. Silvia Roza, A.Md	Kasubag Teknis Fungsional Umum	Ketua Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait Program Peningkatan Pelayanan Publik; 2. Menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi; 3. Melakukan koordinasi dengan subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan program dan kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik yang ada dalam road map dan dokumen reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum; 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.

XII	TIM QUICK WINS/PMPRB 1. Darma Riyanto, S.Kom 2. Shafarul Ihsan, A.Md 3. Sritika Yanti	Fungsional Umum Fungsional Umum Fungsional Umum	Ketua Anggota Anggota	1. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi unit kerjanya; 2. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan unit kerjanya;
-----	---	---	-----------------------------	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

VIFNER, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**
Sekretaris,

DARLIS

